Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2025, 11 (2.A), 117-123
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9767
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Uang Arisan Online

Edwardo Cipta Haider[1], Gibran Iqbal Chambari[2], Asmak Ul Hosnah[3]

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Received: 12 Oktober 2024
Revised: 17 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Abstract

Technological advances have had a significant impact on the mentality of today's civilization. Today's individuals have the ability to ponder ideas with a forward-thinking and imaginative perspective. Technology has been used by society to make daily tasks easier. One of these activities is social gathering. In the past, social gatherings were often carried out through face-to-face meetings or by holding special events for socializing. However, nowadays physical meetings are no longer necessary because social gatherings can be done online or are called online social gatherings. Online social gatherings are organized to increase convenience and efficiency. The large public interest in holding virtual social gatherings has both beneficial and detrimental impacts. Online social gatherings provide a beneficial influence by demonstrating the ability of Indonesian people to adapt to rapid technological advances. The bad impact is the rise of criminal activity in society related to online social gatherings. Online social gathering fraud is one of the criminal activities that has emerged due to rapid technological advances. Therefore, it is critical to impose appropriate criminal penalties against individuals who engage in fraudulent activities related to online social gatherings. This includes holding online social gathering managers accountable for the criminal acts they commit as referred to in Article 378 of the Criminal Code or potentially Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Likewise, criminal acts committed by online social gathering members must also be prosecuted. Furthermore, you could face legal action under Article 372 of the Criminal Code.

Keywords: *Crime of fraud, embezzlement, online social gathering.*

(*) Corresponding Author: edwardociptahaider@gmail.com[1],mackgibran@gmail.com[2], asmak.hosnah@unpak.ac.id[3]

How to Cite: Haider, E., Chambari, G., & Ul Hosnah, A. (2025). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Uang Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(2.A), 117-123. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9767

PENDAHULUAN

Teknologi adalah bagian integral dari masyarakat modern kita, dan kemajuannya selalu berkembang. Individu menjaga konektivitas konstan ke internet setiap hari, karena internet telah menjadi aspek integral dari budaya masyarakat kontemporer. Internet memainkan peran penting dalam masyarakat modern. Kepentingan penting ini mencakup berbagai dimensi, termasuk sisi ekonomi. Teknologi memiliki peran yang krusial dan bergerak cepat dalam berbagai elemen perekonomian, seperti investasi. Dari perspektif ekonomi, istilah "investasi" sering digunakan dan biasanya mengacu pada tindakan mengalokasikan dana dengan harapan menghasilkan keuntungan finansial di masa depan. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer memberikan definisi singkat mengenai istilah “investasi” sebagai tindakan mengalokasikan dana atau sumber daya ke dalam suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial di masa depan. (Mudjiono, 2012:3)

Tujuan utama individu yang melakukan investasi adalah untuk memupuk dan mengantisipasi keuntungan di masa depan. Ungkapan investasi dan penanaman modal sangat dikenal dan umum digunakan baik dalam aktivitas bisnis sehari-hari

maupun dalam terminologi hukum. Istilah investasi mencakup berbagai kegiatan. Mengalokasikan dana pada aset berwujud di sektor riil (seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan) atau aset tidak berwujud dalam instrumen keuangan (seperti deposito, saham, atau obligasi) merupakan praktik yang lazim dilakukan.

Semakin majunya teknologi, pemikiran masyarakat pun semakin modern. Individu saat ini memiliki kemampuan untuk merenungkan ide-ide dengan perspektif yang berpikiran maju dan imajinatif. Teknologi telah digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan tugas sehari-hari. Salah satu kegiatan tersebut adalah arisan. Dahulu, pertemuan sosial biasanya dilakukan melalui pertemuan fisik atau mengadakan acara khusus untuk bersosialisasi. Namun saat ini pertemuan tatap muka sudah tidak perlu lagi dilakukan karena arisan sudah bisa dilakukan secara online atau biasa disebut dengan arisan online.

Acara sosial online diselenggarakan dengan tujuan agar lebih nyaman dan efisien untuk diikuti. Karena tuntutan rutinitas sehari-hari, seperti komitmen kerja, individu merasa tidak dapat mengalokasikan waktu untuk pertemuan sosial. Dalam masyarakat, terdapat ekspektasi umum bahwa individu yang tidak hadir dalam acara sosial tidak akan menerima hak istimewa atau keuntungan finansial yang terkait dengan memenangkan lotre. Pengundian akan dimasukkan kembali dan diberikan kepada mereka yang hadir. Tentu saja hal ini berdampak negatif bagi mereka yang tidak hadir padahal mempunyai kewajiban yang sama, yakni menanggung biaya acara sosial tersebut.

Maraknya animo masyarakat untuk menyelenggarakan pertemuan sosial secara virtual mempunyai dampak yang menguntungkan dan merugikan. Pertemuan sosial secara online memberikan pengaruh yang menguntungkan dengan menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat. Akibat buruknya adalah terjadinya berbagai aktivitas kriminal di masyarakat yang terkait dengan arisan online.

Penjahat mengeksploitasi meningkatnya minat masyarakat terhadap pertemuan sosial online untuk melakukan aktivitas ilegal mereka. Para pelaku terlibat dalam aktivitas penipuan selama pertemuan sosial virtual yang menargetkan masyarakat umum. Kasus penipuan menjadi lebih umum, dimana pelakunya menggunakan berbagai metode untuk mencapai hasil yang mereka inginkan.

Penipuan arisan online merupakan salah satu aktivitas kriminal yang muncul akibat pesatnya kemajuan teknologi. Tindak pidana merupakan wujud dari perilaku menyimpang yang secara universal terdapat pada semua lapisan masyarakat. Hal ini mirip dengan fenomena yang berulang seperti penyakit dan kematian, serta sifat siklus musim. Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menangani dan mengelola tindakan-tindakan ini. Dengan terlibat dalam pemecahan masalah, hal ini diharapkan akan menghasilkan penyelesaian yang tepat.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa seseorang yang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain, menggunakan nama palsu atau status palsu, melalui tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, untuk meyakinkan orang lain agar menyerahkan sesuatu, mengampuni suatu hutang, atau membatalkan suatu piutang,

dapat dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain itu, penipuan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan khusus ini berfokus pada penanganan kasus penipuan online. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi palsu dan menipu yang disengaja dan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian finansial bagi pelanggan dalam transaksi elektronik.

Selain itu, aktivitas ilegal yang bersifat penipuan dapat berdampak pada aktivitas kriminal lainnya. Salah satu pelanggaran tersebut adalah tindakan pencucian uang. Begitu individu yang melakukan penipuan memperoleh objek yang diinginkan dengan menggunakan keuntungan dari aktivitas penipuannya, mereka akan berusaha menghilangkan bukti apa pun untuk menyembunyikan tindakan kriminalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah konfigurasi barang, memindahkan kepemilikan, atau memindahkannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan penerapan hukuman pidana bagi individu yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana palsu melalui internet.

Perbuatan curang tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh teknologi. Oleh karena itu, permasalahan yang ada adalah mengenai penerapan hukuman pidana terhadap individu yang melakukan penipuan internet untuk mengumpulkan uang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian lanjutan :

1) Metode pendekatan

Metodologi yang digunakan adalah teknik yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menilai sumber kepustakaan atau bahan sekunder (Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu). Pendekatan yuridis mencakup penafsiran dan penerapan undang-undang, asas-asas hukum, dan penilaian ilmiah yang relevan. (Romi;1983)

2) Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang menggambarkan standar prosedur hukum dalam menetapkan tersangka pada kasus tindak pidana penipuan.

3) Metode Analisis Data

Upaya akan dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah besar data yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya jalan memutar atau kebingungan dalam diskusi. Data yang diperlukan untuk artikel ini diperoleh melalui sumber primer, yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk melakukan analisis data dan mengatasi permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak milik, kadang-kadang disebut juga dengan istilah “misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten.” dalam bahasa Belanda. Asal usul kata “penipuan” mungkin kita jumpai dalam kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata ini berasal dari

istilah "tipu". Menurut kamus bahasa Indonesia (S. Ananda, 2009: 364), yang dimaksud dengan "tipu" adalah perbuatan curang, ketidakjujuran, kepalsuan, dan kesengajaan yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau memperoleh keuntungan. Fraud merupakan suatu perbuatan menipu yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, meskipun menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meskipun istilah ini mempunyai implikasi hukum yang signifikan, rincian spesifiknya berbeda-beda di berbagai negara. Penipuan dapat diartikan sebagai tindakan penipuan yang mengambil beberapa bentuk, seperti kebohongan atau tindakan verbal, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari orang lain. (Wiku, 2015:10)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pelanggaran tersebut, yakni pada Pasal 378 hingga 394. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan memiliki dua arti berbeda, khususnya :

a. Penipuan dalam pengertiannya yang paling komprehensif mencakup seluruh delik yang tercantum dalam bab XXV KUHP.
b. Penipuan, secara khusus mengacu pada jenis penipuan yang ditentukan dalam Pasal 378 (bentuk dasar) dan Pasal 379 (bentuk khusus), disebut juga.

Pasal 378 memberikan definisi yang tepat mengenai penipuan (oplichting) itu sendiri. Formulasi ini mewakili struktur fundamental, dimana kecurangan hadir dalam bentuk yang spesifik dan tidak terlalu parah. Karena adanya faktor-faktor tertentu yang mengurangi tingkat keparahannya, maka tindak pidana ini tergolong dalam bentuk penipuan ringan, khususnya berdasarkan Pasal 379. Namun, penipuan dalam arti yang paling ketat tidak terjadi dalam bentuk yang lebih parah atau intensif. Kecurangan dapat didefinisikan berdasarkan komponen tujuannya, yang mencakup tindakan (pengalihan), entitas yang dialihkan (individu), tindakan yang ditujukan kepada individu lain (menyerahkan barang, mengalihkan utang, dan membatalkan piutang), dan cara yang digunakan untuk melakukan penipuan. melakukan transfer, seperti menggunakan identitas palsu, melakukan penipuan, berpura-pura memiliki otoritas palsu, dan menggunakan serangkaian kebohongan. Faktor-faktor berikut ini bersifat subyektif: memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, serta adanya niat untuk melanggar hukum.

2. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Uang Arisan Online

Saat ini, kemajuan teknologi semakin menunjukkan kemampuannya dalam mengefektifkan segala urusan manusia. Sebelumnya, permasalahan yang memerlukan interaksi langsung kini dapat diselesaikan dengan mudah tanpa memerlukan pertemuan fisik, sehingga menghemat sumber daya yang berharga. Salah satu manfaat yang didapat dari teknologi adalah kemudahan berbicara dengan beragam individu tanpa memandang lokasi. Internet merupakan inovasi teknologi yang memudahkan komunikasi. Meskipun demikian, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan hasil yang baik. Pesatnya kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai kejahatan baru, termasuk contohnya provokasi dan penipuan.

Secara hukum, skenario acara sosial virtual yang dibuat-buat merupakan perilaku curang yang disamarkan sebagai arisan. Saat ini, terjadi peningkatan aktivitas penipuan dalam berbagai jenis dan teknologi, yang menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan intelektual dalam aktivitas penipuan yang canggih. Kasus penipuan selalu ada dan cenderung menjamur di masyarakat ketika kemajuan

ekonomi terjadi. Namun, aktivitas penipuan ini dikutuk secara universal karena berpotensi menumbuhkan rasa saling tidak percaya dan mengganggu tatanan sosial. Untuk mencegah pelaku tindak pidana, berbagai upaya dilakukan untuk memberikan sanksi pidana terhadap kasus-kasus penipuan yang diketahui sering terjadi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur akibat hukum atas tindak pidana ini berdasarkan Pasal 378. Pasal ini menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menggunakan identitas palsu atau status sosial palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain agar menyerahkan harta bendanya. , membebaskan suatu kewajiban, atau membatalkan suatu piutang, bertanggung jawab atas penipuan dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama. Kuadrannum."

Berdasarkan artikel ini, komponen-komponen penipuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kolektif;
b) Melanggar peraturan hukum;
c) Melalui penggunaan identitas fiktif atau kepura-puraan palsu, melalui penipuan, atau melalui serangkaian pernyataan palsu;
d) Menggalang atau mengorganisir individu lain;
e) Untuk mengalihkan suatu benda kepada seseorang atau untuk mengampuni hutang atau membatalkan pembayaran yang belum dibayar.

Dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila yang melakukan tindak pidana tersebut pengelola arisan (ownernya) dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur penipuan yang dimana pengelola arisan tersebut melakukan penipuan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dapat disimpulkan adanya kesengajaan atau kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut. Kejahatan ini dilakukan dengan melanggar hukum, yang berarti bahwa pelaku tidak memiliki hak hukum untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut, dengan menggunakan serangkaian pernyataan yang menipu untuk membujuk orang lain agar mempercayakan uang mereka kepada manajemen.

Selain itu, penipuan online juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi palsu dan menipu yang disengaja dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi pelanggan yang melakukan transaksi elektronik.

UU ITE mengatur tentang tindak pidana penipuan. UU ITE mengatur semua jenis tindak pidana penipuan melalui media elektronik, termasuk kegiatan penipuan yang terjadi dalam arisan online. Penipuan arisan online dikategorikan sebagai salah satu jenis Kejahatan Cyber yang khususnya termasuk dalam klasifikasi Konten Ilegal. Konten Ilegal mengacu pada penyebaran materi atau data yang salah, tidak etis, dan melanggar hukum di internet. Hal ini mencakup aktivitas seperti menyebarkan pornografi, mencemarkan nama baik seseorang (khususnya tokoh masyarakat), dan memanfaatkan internet untuk tujuan kriminal. Penipuan arisan online tergolong Konten Ilegal karena penyebaran informasi yang tidak akurat, pelanggaran peraturan hukum, dan pemanfaatan internet untuk kegiatan kriminal.

Berbagai skema penipuan pertemuan sosial online memiliki ciri-ciri yang sama, khususnya janji-janji mereka yang konsisten mengenai pendapatan yang besar dan cepat. Untuk memikat individu dengan mudah. Faktor inilah yang memudahkan terjadinya penipuan arisan online. Lebih lanjut, landasan perjanjian arisan online hanya bertumpu pada rasa saling percaya yang dimiliki antara pengguna dan pengelola (pemilik). Mayoritas dari mereka yang terjebak kurang memahami dan gagal menerima informasi komprehensif pada waktu yang tepat.

Menurut Pasal 28 ayat (1), komponen penipuan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE adalah:

a. Setiap individu;
b. Sengaja dan melawan hukum;
c. Menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menipu;
d. Menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen dalam transaksi online;

Dalam kasus penipuan arisan online ini, perlu dipastikan adanya kesalahan dan aktivitas terlarang, tanpa alasan yang sah. Dalam kasus penipuan arisan online, pelaku biasanya mempunyai maksud dan tujuan tertentu ketika melakukan tindakan penipuan tersebut. Pasalnya, dalam melakukan tindak pidana penipuan Arian online, pelaku harus terlebih dahulu membuat akun dan kemudian menyusun rencana untuk mengakuisisi anggota dalam jumlah besar. Oleh karena itu, jelas bahwa orang tersebut terlibat dalam penipuan pertemuan sosial online yang diatur dan terkoordinasi dengan cermat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tindak pidana penipuan arisan online dapat dikenakan sanksi yang beragam bagi penyelenggara arisan online, yakni berdasarkan pasal 378 KUHP juncto pasal 28 ayat (1) UU ITE. Individu yang mengatur acara sosial virtual dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun sebagai akibat hukum. Selain itu, risiko pidana dalam situasi ini diperparah dengan potensi hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Anggota arisan online dapat dituntut karena penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan tidak sah mengambil alih barang milik orang lain yang dititipkan kepada orang lain, tanpa ada rasa takut menghadapi akibat hukum. Ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran ini adalah hukuman penjara empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan pasal tersebut, komponen-komponen penggelapan dapat dijelaskan sebagai berikut: (Andi Hamzah, 2015 : 98)

a) Disengaja;
b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
c) Memiliki suatu benda,
d) Yang seluruhnya atau milik orang lain,
e) Yang dimilikinya bukan hasil niat jahat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Revisi Sanksi Pelanggaran Ringan dan Denda dalam KUHP, pidana denda dalam pasal tersebut dinaikkan dua kali lipat, dengan jumlah paling banyak Rp 900 ribu. . R. Soesilo menjelaskan, penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang mirip dengan pencurian. Namun dalam penggelapan, pelaku memperoleh penguasaan atas barang tersebut tanpa dianggap sebagai kejahatan atau melanggar hukum. Kriteria penting untuk penggelapan adalah:

1) Ada pelakunya.
2) Sengaja dan melawan hukum;
3) Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain;
4) Barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya, bukan akibat tindak pidana.

Jika ada oknum peserta arisan online yang melarikan diri tanpa membayar uang arisan kepada pemiliknya, maka perbuatannya dapat digolongkan sebagai penggelapan dan merupakan tindak pidana. Sanksi pidana bagi mereka yang tergabung dalam kelompok sosial online dan melakukan penggelapan, berpotensi pidana penjara empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Selain itu, denda yang ditentukan dalam pasal ini berlipat ganda, maksimal Rp900 ribu.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis permasalahan dan perdebatan yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa individu yang terlibat dalam penipuan uang arisan online harus menghadapi hukuman pidana. Penipuan jenis ini terjadi ketika pengelola arisan online melarikan diri membawa dana yang terkumpul, dan dalam kasus seperti itu, pengelolanya dapat dituntut secara hukum. pada pasal 378 KUHP juncto pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana bagi penyelenggara arisan online dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan ancaman pidana dalam pasal tersebut digandakan menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, jika seorang anggota arisan online melarikan diri dan tidak menyetorkan uang arisan ke rekening pemilik arisan, padahal seharusnya disetorkan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan. Ini karena pelaku bertindak sebagai pemilik uang dengan cara yang melanggar hukum berdasarkan perjanjian arisan, dan dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP. Sanksi bagi anggota arisan online yang melakukan penggelapan ini adalah pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah, dengan ancaman pidana denda maksimal sebesar Rp. 900.000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

S. Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.

Jurnal

Mudjiono. 2012. Investasi Dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Stie.* Semarang: STIE Semarang.

Marsudi Utoyo dan Warmiyana Zairi Absi. 2023. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Arisan Online. *Jurnal Ilmu Hukum*. Palembang: STIHPADA.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.